
**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KASUS INVESTASI BODONG
(STUDI KASUS WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR POHUWATO)**

Ista Ismail, Fence M Wantu, Avelia Rahmah Y Mantali

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email: gusasianastasia@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini di latar belakang dari sebuah kasus investasi bodong yang terjadi di Kabupaten Pohuwato, berdasarkan hasil wawancara dengan wilayah hukum kepolisian Polres Pohuwato ada 2 upaya yang di lakukan yaitu upaya represif dan upaya preventif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang di lakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan kasus investasi bodong di wilayah hukum Kepolisian Resor Pohuwato dan untuk mengetahui kendala kepolisian dalam penanggulangan kasus investasi bodong.

Kata Kunci: upaya kepolisian, penanggulangan kasus investasi bodong

Abstract

This research is in the background of a fraudulent investment case that occurred in Pohuwato Regency, based on the results of interviews with the jurisdiction of the Pohuwato Police Department, there are 2 efforts made, namely repressive efforts and preventive efforts. This study aims to determine the efforts made by the police in handling fraudulent investment cases in the jurisdiction of the Pohuwato Resort Police and to determine the police's obstacles in handling fraudulent investment cases

Keywords: Police Efforts, Handling Fraudulent Investment Cases

PENDAHULUAN

Era globalisasi, pasar di banjiri dengan berbagai jenis peluang investasi, tetapi perlu di ingat bahwa hal tersebut menciptakan peluang untuk eksploitasi kriminal. Maraknya penawaran investasi berbasis website ataupun aplikasi harus di waspadai karena pelakunya memanfaatkan ketidapahaman masyarakat untuk menipu dengan cara iming-iming pemberi imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar namun terlebih dahulu masyarakat diminta menempatkan atau menyetorkan dananya. Beberapa peluang yang di tawarkan di rancang dengan cerdas untuk memanfaatkan ketidaktahuan publik. Akhir-akhir ini kasus investasi bodong marak terjadi di Indonesia. Kasus investasi bodong kerap muncul dan memakan korban. Disebut investasi bodong karena tidak memiliki izin dari instansi terkait.¹

Pada era ekonomi seperti sekarang ini, banyak masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya berinvestasi. Seseorang melakukan kegiatan investasi dengan harapan dapat memperoleh keuntungan besar dimasa yang akan datang. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang masih kurang memahami cara berinvestasi yang baik dan benar sehingga banyak dari mereka yang tertipu oleh investasi dengan tawaran keuntungan bunga yang tak masuk akal dan pengelolaan investasi yang tidak jelas. Oleh karena itu,

¹ Diana Tambunan, Ida Hendarsih. "Waspada Investasi Ilegal di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*. Vol. 20.No. 1 Maret. 2022. Hal. 110

masyarakat harus lebih memahami jenis instrument investasi yang akan mereka gunakan agar tidak tertipu di kemudian hari.²

Investasi merupakan suatu kegiatan menghimpun dana atau menyimpan dana dengan tujuan mendapat keuntungan atau peningkatan nilai investasi di kemudian hari. Sedangkan investasi bodong merupakan kegiatan yang serupa dengan investasi pada umumnya namun hal ini berupa bohong belaka bahwa iming-iming investasi dengan return tinggi yang di janjikan kepada para investor sebenarnya tidak ada. Yang ada hanyalah oknum penipu akan membawa kabur uang tersebut. Masyarakat sebagai investor tanpa berfikir panjang turut serta berinvestasi karena kegiatan tersebut menawarkan keuntungan yang tinggi dari hasil kegiatan usaha tetap dan kemudian di dalamnya terdapat unsur-unsur yang di larang sehingga timbul menjadi suatu tindak kejahatan pidana. Dalam hal ini investasi bodong berkaitan dengan tindak pidana di bidang perbankan karena wujud dari salah satu kejahatan di bidang ekonomi.³

Investasi bodong masih marak terjadi ditengah masyarakat. Investasi dengan penawaran keuntungan besar sehingga menarik para calon korban untuk melakukan investasi. Masih maraknya kasus investasi bodong seharusnya menjadikan masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih instrumen atau tempat berinvestasi. Penawaran investasi bodong ini sering berpura-pura sebagai penjualan langsung maupun bisnis dengan peluang imbal hasil yang tinggi.⁴

Investasi yang lazimnya disebut penanaman modal, kini menjadi istilah yang sudah tidak asing lagi di masyarakat. Investasi merupakan komitmen menanamkan sejumlah dana pada satu atau lebih aset selama beberapa periode pada masa mendatang. Banyaknya keuntungan yang didapat dalam berinvestasi membuat banyak orang yang mengusahakan untuk melakukan investasi baik dalam bentuk tabungan di bank, investasi saham, properti, forex trading dan yang lainnya. Alasan seseorang lebih melakukan investasi adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang, mengurangi tekanan inflasi, dan dorongan untuk menghemat pajak.⁵

Tujuan investasi atau penanaman modal sangat bertolak belakang dengan praktik investasi bodong, karena justru merugikan, merusak tatanan hukum investasi, hukum perbankan, serta menghambat kegiatan perekonomian nasional. Pada dasarnya, dampak negatif investasi bodong adalah tumbuh dan berkembangnya pelanggaran terhadap sistem hukum nasional, seperti pelanggaran terhadap ketentuan pasal 46 Undang-undang No.7 Tahun 1992 jo. Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan.

Kesadaran hukum dan pemahaman hukum menjadi bagian penting karena dengan demikian terdapat kepatuhan dan perlindungan hukum terhadap para pihak. Hukum investasi dalam hal ini lebih berkaitan erat dengan aturan berdasarkan hukum perbankan yang secara tegas mengancam pidana penjara dan denda terhadap pelaku investasi bodong, yang bertitik tolak pada ancaman hukum terhadap pelaku yang menjalankan kegiatan usaha tanpa izin untuk menghimpun dana dari masyarakat, yang selain diatur dan di ancam pidana berdasarkan pasal 46 Undang-undang No.7 Tahun 1992 jo. Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan.

Berdasarkan Undang-undang No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 Tentang perbankan menyebutkan bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha.⁶ Ketentuan mengenai hal ini dapat ditemukan dalam pasal 46 Undang-undang

² Citra Khairiyati, Astrie Krisnawati. "Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Keputusan Investasi Pada Masyarakat Kota Bandung". *Jurnal Manajemen dan Bisnis*. Vol. 3.No. 2 Agustus. 2019. Hal 301-302

³ Liffianisya Septi Alfarizty, Rani Apriani. "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Korban Akibat Investasi Bodong Di Tinjau Dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan". *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol 9.No. 5 Tahun 2022.Hal. 2254.

⁴ Ardianto. 2022. "Pengaruh Literasi Keuangan dan Pola Pikir Terhadap Pencegahan Investasi Bodong Pada Nasabah Gis IAIN Palopo". Hal 1

⁵ A.A.Angga Primantari, Kadek Sarna. 2014. "Upaya Menanggulangi Investasi Bodong Di Internet". *Kerta semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3), 1-5. Hal 1-2

⁶ Lihat UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang perbankan

Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang perbankan “Pasal 46 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana di maksud pasal 16 di ancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)”.⁷

Hukum pidana menurut pasal 372 dan 378 KUHP mengancam pidana terhadap kegiatan investasi sebagai kejahatan penipuan investasi. Pasal 372 KUHP menyebutkan “barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan di ancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”. Sedangkan dalam pasal 378 KUHP menyebutkan “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, di ancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.⁸

Dalam upaya penanggulangan tindak pidana kasus investasi bodong yang di atur secara tegas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 14 ayat (1) huruf g, memberi wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana dalam hal ini terhadap kasus investasi bodong. Berdasarkan bunyi pasal 13 dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menetapkan tugas di emban polisi berupa memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, maka seharusnya kejahatan berupa investasi bodong dapat di tanggulangi, diminimalisir atau bahkan di berantas.⁹ Namun pada kenyataan di Polres Pohuwato pada tahun 2022 terdapat 1 kasus 3 pelaku yang di proses secara pidana di Kepolisian Resor Pohuwato Provinsi Gorontalo. 1 pelaku sudah dilimpahkan ke kejaksanaan sedangkan 2 pelaku lainnya masih dalam proses penyidikan.

Saat ini investasi semakin banyak di naungi oleh masyarakat Kabupaten Pohuwato yang bertujuan untuk mempertahankan kekayaan, atau meraih keuntungan mereka kepada pelaku bisnis, baik perusahaan maupun perorangan. Ketika telah terjun kedalam dunia investasi tujuan mereka tidak tercapai di karenakan menjadi korban dari pihak yang sangat tidak bertanggung jawab serta konsumen tidak mendapatkan keuntungan sedikitpun serta mengalami kerugian yang sangat besar. Umumnya masyarakat di Kabupaten Pohuwato masih tidak mengrti dunia investasi dan jenis instrument investasi apa saja yang sedang ada saat ini. Masyarakat harus memahami tentang perusahaan yang memfasilitasikegiatan investasi, karena jika tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang, maka penghimpunan dana tersebut menjadi ilegal. Tingkat kewaspadaan masyarakat Pohuwato yang di nilai sangat rendah karena kurangnya literasi dan informasi dari masyarakat itu sendiri menyebabkan masyarakat terjebak bisnis investasi bodong yang menggiurkan. Meningkatnya tingkatan kelas menengah di Kabupaten Pohuwato menjadi hal yang membuat banyaknya investasi bodong. Parahnya, yang menjadi korban adalah masyarakat yang berpendidikan yang seharusnya sudah mengerti investasi yang benar.

Oleh karena itu, adanya oknum-oknum yang memanfaatkan hal tersebut dengan investasi bodong. Adanya suatu perusahaan yang tidak memiliki izin melaksnakan kegiatan investasi bodong, yakni

⁷ Kristian, Yopi Gunawan. 2018. “*Tindak Pidana Perbankan Dalam Proses Peradilan Di Indonesia*”. Jakarta Timur: Penedamedia Group.

⁸ Kitab undang-undang hukum pidana

⁹ Al Vionita Vivin Novarina, “ Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Melalui Sistem Online Di Polda DIY”, Universitas Negeri Yogyakarta. 2014. Hal 2

perusahaan tersebut menawarkan produk investasi yang akan menambahkan dana dalam beberapa waktu mendatang.¹⁰

Investasi bodong tentu bertentangan dengan tujuan utama investasi itu sendiri. Bukannya memperlancar pergerakan ekonomi negara, malah justru menjadi tembok tinggi yang menghambat ekonomi. Kepatuhan lahir dari adanya kepekaan dan wawasan masyarakat akan hukum. Hal ini tentu penting untuk mewujudkan perlindungan yuridis bagi pihak yang terlibat dalam kegiatan investasi. Minimnya kesadaran hukum masyarakat membuka celah bagi mafia investasi untuk menghimpun dana tak berizin. Meskipun secara konstitusional investasi bodong telah diatur, banyak masyarakat awam yang tidak mengerti langkah yang harus di lakukan untuk membedakan investasi yang sah dan bodong.¹¹

Tabel 1. 1 Julukan Pelaku dan Sanksi Tindak Pidana

Tahun	Nama Inves	Sanksi Tindak Pidana
2022	Man Trader	tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana yang di maksud dalam pasal 46 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan dan atau pasal 378 da atau pasal 372 jo pasal 55 KUHP.
	Bintang Trader	tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana yang di maksud dala pasal 46 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan atau pasal 377 atau pasal 372 jo.
	Smart Trader	tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana yang di maksud dalam pasal 46 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan atau pasal 378 dan atau pasal 372 jo.

Sumber: Data di Polres Pohuwato 2022

Pada tahun 2022 sudah tercatat ada 1 kasus yang terdiri dari 3 pelaku yang di proses secara pidana di Kepolisian Resor Pohuwato Provinsi Gorontalo. Banyaknya aduan terhadap perusahaan investasi bodong yang tidak memiliki izin ini banyak di selesaikan ke ranah pidana. Ketiga pelaku investasi bodong tersebut di juluki Man Trader, Bintang Trader, dan Smart Trader.

- a. Untuk man trader tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin dari pimpinan Bank Indonesia, tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana yang di maksud dalam pasal 46 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan dan atau pasal 378 da atau pasal 372 jo pasal 55 KUHP.
- b. Untuk bintang trader dugaan tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin bank Indonesia, tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana yang di maksud dala pasal 46 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan atau pasal 377 atau pasal 372 jo.
- c. Untuk smart trader tindak pidana menghimpun dana dalam bentuk simpanan tanpa izin bank Indonesia, tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana yang di maksud dalam pasal 46 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan atau pasal 378 dan atau pasal 372 jo.

¹⁰ Wawancara Dengan Bapak Sudirman Hippy Selaku Korban Investasi Bodong Pada Hari Rabu Tanggal 21 Desember 2022

¹¹ Nando Mantulangi. 2017. "Kajian Hukum Investasi dan Perlindungan Terhadap Investasi Bodong", Dalam Jurnal Lex Administratum, Vol. 1, No. 1, Jan-Feb 2017, Hal 108

Dampak dari investasi bodong ini bukan hanya masyarakat yang mengalami kerugian keuangan. Bahkan ada salah satu masyarakat yang menjadi korban investasi bodong yang melakukan bunuh diri di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo.

Dengan adanya kasus ini peneliti tertarik untuk mencari tahu bagaimana UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN KASUS INVESTASI BODONG (STUDI KASUS WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR POHUWATO)". Selanjutnya untuk di angkat sebagai karya ilmiah.

METODE PENELITIAN

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologi). Penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.¹²

Penelitian hukum empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya kepolisian dalam penanggulangan kasus investasi bodong yang terjadi di wilayah hukum kepolisian resor pohuwato

Berdasarkan wawancara penulis bersama Aipda Sengly Manopo,SH upaya kepolisian dalam menangani kasus ini adalah dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara-cara dari para pelaku menawarkan investasi. Yang pertama, mencari tahu lebih dulu siapa yang menawarkan investasi ini latar belakangnya apa, backgroundnya apa, usahanya apa, dengan cara dia menawarkan investasi ini dengan iming-iming atau keuntungan yang sudah tidak masuk akal maka di curigai kalau itu masuk dalam investasi ilegal. Kedua, melakukan penegakan hukum yang tegas kepada para pelaku investasi bodong ini dengan menjerat mereka dengan undang-undang perbankan pasal 46 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin maka di ancam dengan pidana penjara. Selain itu para pelaku juga akan di jerat dengan undang-undang dalam KUHP Pasal 378 dan 372 tentang penipuan dan penggelapan.¹⁴

Adapun hasil wawancara penulis bersama dengan bapak Brigpol Husnul Hamka selaku penyidik kasus investasi bodong , bapak mengatakan bahwa upaya kepolisian dalam menanggulangi kasus investasi bodong ada beberpa upaya yaitu:

a. Upaya preventif

Upaya dalam menanggulangi tindak pidana investasi bodong di Polres Pohuwato telah dilakukan oleh bagian Humas dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat melalui pemberitaan di media massa guna mengantisipasi merebaknya tindak pidana investasi bodong.

b. Upaya Represif

Upaya Represif dalam menanggulangi tindak pidana investasi bodong di Polres Pohuwato dilakukan oleh Polisi Penyidik Kanit Tipidkor dan KBO (Kaur Bin Opsnal) Polres Pohuwato. Penyidik tersebut terdiri dari Ipda Yobtan R. Frans, SH, Aipda Sengly Manopo, SH, Brigpol Husnul Hamka, SH, Briptu Zulkarnain Darise, STP, dan Briptu Arief Alfitrah.¹⁵ Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai upaya represif polisi dalam menanggulangi tindak pidana investasi bodong di Polres Pohuwato akan diuraikan sebagai berikut:

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *"Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris"*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), Hal. 153

¹³ Lidya Ananda Putri. Dalam Skripsi *"Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Kota Kotamobagu"*. Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo. 2021. Hal 34-35

¹⁴Wawancara Dengan Aipda Sengly Manopo Selaku Penyidik Kasus Investasi Bodong Pada Tanggal 19 September 2023

¹⁵ Wawancara Dengan Brigpol Husnul Hamka Selaku Penyidik pada tanggal 19 september 2023

c. Penyelidikan

Penyelidikan terhadap tindak pidana investasi bodong di Polres Pohuwato dilakukan oleh Polisi Penyelidik Kanit Tipidkor dan KBO (Kaur Bin Opsnal) Polres Pohuwato. Sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Setelah mendapatkan laporan adanya tindak pidana investasi bodong dilakukan tindakan penyelidikan. Pada tahap penyelidikan, polisi penyidik melakukan serangkaian tindakan yaitu:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana Investasi bodong
- 2) Mencari keterangan dan alat bukti
- 3) Kewenangan Penyelidik Membuat dan Menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Tindakan Penyelidikan

d. Penyidikan

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHP). Dalam hal ini penyidikan tindak pidana investasi bodong di Polres Pohuwato dilakukan oleh Polisi Penyidik kanit tipidkor dan KBO (Kaur Bin Opsnal) Polres Pohuwato. Setelah dikeluarkan surat perintah penyidikan dan surat perintah tugas, polisi penyidik segera melakukan penyidikan terhadap tindak pidana investasi bodong.¹⁶

2. Kendala kepolisian dalam penanggulangan kasus investasi bodong di wilayah hukum kepolisian resor pohuwato

Briptu Zukarnain Darise mengatakan banyak masyarakat yang menjadi korban investasi bodong ini sehingga banyaknya korban dan admin membuat kepolisian kesulitan dalam mengidentifikasi informasi dari mulut ke mulut masyarakat.¹⁷

a. Hambatan Internal

Hambatan internal yang dimaksud adalah hambatan yang terdapat dalam lingkup upaya menanggulangi tindak pidana investasi bodong di Polres Pohuwato khususnya Kanit Tipidkor dan KBO (Kaur Bin Opsnal) Polres Pohuwato. Hambatan Internal dalam upaya menanggulangi tindak pidana investasi bodong di Polres Pohuwato yaitu:

1) Peraturan Perundang-Undangan

a) Belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang tindak pidana investasi bodong. Peraturan yang digunakan oleh Polisi Penyidik Kanit Tipidkor dan KBO Polres Pohuwato dalam menanggulangi tindak pidana investasi bodong adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan secara umum. Tidak ada kriteria tentang investasi bodong di dalam Pasal 378 KUHP.

b) Peraturan Perundang-undangan Perbankan yang Berlaku (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan)

Penyelidikan kasus tindak pidana investasi bodong untuk menemukan bukti permulaan adanya tindak pidana investasi bodong mengalami hambatan karena ketika penyidik membutuhkan petunjuk dari rekening yang diduga sebagai pelaku Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menghendaki status orang yang akan diaudit rekeningnya sudah merupakan tersangka, sehingga akan sulit bagi polisi penyidik untuk melakukan penyelidikan yang lebih lanjut.

b. Hambatan Eksternal

1) Hambatan Birokrasi

Untuk mendukung upaya represif polisi dalam menanggulangi tindak pidana investasi bodong berupa penyelidikan dan penyidikan memerlukan kerjasama dengan lembaga atau instansi lain. Namun untuk mendapatkan data guna mencari alat bukti dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana investasi bodong terdapat hambatan dari lembaga atau instansi lain, karena birokrasi yang berbelit-belit. Hambatan dari lembaga atau instansi lain tersebut diuraikan sebagai berikut:

a) Bank

¹⁶ Al Vionita Vivin Novariana. “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Bokedok Investasi Melalui Sistem Online Di Polda DIY”. Universitas Negeri Yogyakarta. 2014.

¹⁷ Wawancara Dengan Briptu Zulkarnain Darise Selaku Penyidik pada tanggal 19 september 2023

Proses polisi penyidik untuk mendapatkan data rekening pelaku tindak pidana investasi bodong pada bank yang digunakan untuk menghimpun dana dari para investor, membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu kurang lebih enam bulan, sehingga hal tersebut menghambat polisi dalam penyidikan tindak pidana investasi bodong

b) Negara Lain

Negara lain sebagai pusat penyedia layanan online trading sehingga polisi penyidik harus meminta data yang ada pada di penyedia layanan online trading di negara lain tersebut dengan mengajukan surat permohonan ke instansi di negara lain tersebut.

Hal ini tentu saja akan membutuhkan waktu yang lama dan belum tentu mendapatkan respon dari instansi tersebut, karena saat ini belum ada kerjasama secara khusus antara pihak Kepolisian dengan negara lain tersebut terkait tindak pidana ini. Kerjasama yang ada masih secara umum hubungan internasional kenegaraan.

2) Hambatan Kurangnya Kesadaran Masyarakat (Korban) untuk menjadi Saksi Tindak Pidana Investasi Bodong

Polisi beranggapan bahwa masyarakat yang menjadi korban tindak pidana investasi bodong masih kurang kooperatif untuk diajak kerjasama dengan polisi penyidik. Hal ini terlihat dari kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadi saksi dalam kasus tindak pidana investasi bodong.¹⁸

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang upaya kepolisian dalam penanggulangan kasus investasi bodong di wilayah kepolisian Polres Pohuwato dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

wawancara penulis bersama dengan bapak Brigpol Husnul Hamka selaku penyidik kasus investasi bodong, bapak mengatakan bahwa upaya kepolisian dalam menanggulangi kasus investasi bodong di lakukan Upaya preventif oleh bagian Humas Polres Pohuwato dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat melalui pemberitaan di media massa guna mengantisipasi merebaknya tindak pidana investasi bodong dan upaya represif dalam menanggulangi tindak pidana investasi bodong di Polres Pohuwato dilakukan oleh Polisi Penyidik Kanit Tipidkor dan KBO (Kaur Bin Opsnal) Polres Pohuwato.

Dalam upaya kepolisian dalam penanggulangan kasus investasi bodong di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pohuwato terdapat kendala yaitu: Briptu Zukarnain Darise mengatakan banyak masyarakat yang menjadi korban investasi bodong ini sehingga banyaknya korban dan admin membuat kepolisian kesulitan dalam mengidentifikasi informasi dari mulut ke mulut masyarakat.

BIBLIOGRAFI

- Ali, Zainudin., 2009. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Sinar Grafika
- Arief Nawari Barda. 2014. Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta
- Kristia, Gunawan Yopi. 2018. Tindak Pidana Perbankan Dalam Proses Peradilan Di Indonesia. Jakarta Timur
- Moeljatno. 2009. Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta
- Rusianto Agus. 2016. Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana. Jakarta
- Riza Faisal, Sibarani Anshari Fauzi. 2021. Prinsip The Best Interest Of The Child. Medan : Umsu Press
- Yulianto, Achmad dan Mukti Fajar., 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta : Pustaka Belajar
- Subagyo, Joko. 2015. Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta
- Sedarmayanti, Hidayat Syarifudin. 2011. Metodologi Penelitian. Bandung : CV Bandar Maju
- Sunggono Bambang. 2016. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Skripsi

¹⁸ Ibid, Hal. 22-25

- Ardianto, A. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan dan Pola Pikir Terhadap Pencegahan Investasi Bodong Pada Nasabah GIS IAIN PALOPO (Doctoral dissertation, Institut agama islam Negeri (IAIN Palopo).
- Ibrahim Alfian. 2018 “Peran Kepolisian Dalam Upaya Menaggulangi Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak”.Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo
- Ibrahim Rahmadawati. 2021 “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Maraknya Perilaku Seks Di Luar Nikah Di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Kota”. Fakultas Hukum Negeri Gorontalo. Gorontalo
- Ismail DJ. Regita. 2020. “Peran Kepolisian Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiyaan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Di Polda Gorontalo”. Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo
- Lopiani Lori Anggun. 2018. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Yang Menggunakan Senjata Api”. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Palembang
- Novarina Vivin Vionita Al. 2014.”Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Melalui Sistem Online Di Polda DIY”, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Putri Ananda Lidya. 2021. “Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Kota Kotamobagu”.Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo
- Saniaty Wilda. 2022. “ Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kegiatan Pelaku Usaha Investasi Ilegal Di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo”. Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo
- Wantu B. Rahmawaty Nur. 2022 “Tinjaun Yuridis Sosiologis Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Investasi Bodong (Dalam Perjanjian Investor Dengan FX Family Di Kec. Batudaa Kab. Gorontalo)” .Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo
- Jurnal
- Adi Hermansyah, “Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Badan Di Indonesia”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No 60, Agustus 2013
- Alfarizty Septi Liffianisya, Apriani Rani. “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Korban Akibat Investasi Bodong Di Tinjau Dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan”.Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol 9.No. 5 Tahun 2022.Hal. 2254.
- Khairiyati Citra, Krisnawati Astrie. “Analisi Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Keputusan Investasi Pada Masyarakat Kota Bandung”.Jurnal Manajemen dan Bisnis.Vol. 3.No. 2 Agustus. 2019. Hal 301-302
- Mantulangi, Nando. (2017). Kajian Hukum Investasi dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong.Dalam Jurnal Lex Administratum, Vol. 1, No. 1
- Tambunan Diana, Hendarsih Ida.“Waspada Investasi Ilegal di Indonesia”.Jurnal Ekonomi dan Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika.Vol. 20.No. 1 Maret. 2022. Hal. 110
- Primantari, A. A. & Sarna, K. (2014).Upaya Menanggulangi Investasi Bodong di Internet”.Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 2(3) 1-5
- Wawancara
- Wawancara Dengan Aipda Sengly Manopo Selaku Penyidik Pada Tanggal 19 September 2023
- Wawancara Dengan Briptu Zulkarnain Darise Selaku Penyidik pada tanggal 19 september 2023
- Wawancara Dengan Brigpol Husnul Hamka Selaku Penyidik pada tanggal 19 september 2023
- Wawancara Dengan Bapak Sudirman Hippy Selaku Korban Investasi Bodong Pada Hari Rabu

Tanggal 21 Desember 2022

Artikel

<https://www.topkarir.com/2/article/detail/12-rekomendasi-aplikasi-investasi-saham-terbaik-terdaftar-ojk> di akses pada 13 Februari pukul 15.22



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.